

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 245 TAHUN 2024

TENTANG TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SWAKELOLA PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Swakelola Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk tim penyelenggara kegiatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.Undang-Undang/2

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Persiapan, menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya kegiatan yang meliputi:
 - 1. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - 2. menyusun daftar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - merinci, menetapkan waktu dimulainya jadwal pelaksanaan kegiatan dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan swakelola;
 - menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya yang memuat anggaran tenaga ahli dan honor tim penyelenggara swakelola.

b. Tim Pelaksana:

- 1. melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- menyusun laporan kegiatan swakelola dan dokumentasi;

- melakukan serah terima dokumen hasil pelaksanaan swakelola kepada pengguna anggaran selaku pejabat pembuat komitmen yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas;
- c. Tim Pendamping:
 - 1. melakukan pendampingan pada tim pelaksana dalam melakukan pekerjaan;
 - 2. membantu tim pelaksana dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan;
 - 3. memberikan saran pada tim pelaksana dalam melakukan pekerjaan;
- d. Tim Pengawas, melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

KETIGA

Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 245 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SWAKELOLA PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA **TENGAH**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A	TIM PERSIAPAN	
1	Gubernur Papua Tengah	Ketua Tim Persiapan
2	Sekretaris Daerah Papua Tengah	Wakil Ketua Tim Persiapan
3	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
В	TIM PELAKSANA	
1	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah	Ketua Tim Pelaksana
2	Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Wakil Ketua Tim Pelaksana
3	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota

9	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
10	Bendahara pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	Anggota
11	Rolant Lefinus Banggo, S.Pi	Anggota
12	Kusumo Hadi Sucipto, S.Sos	Anggota
13	Bachtiar, S.Soss	Anggota
14	Theodorus Irianto	Anggota
15	Yoga Triatmoko	Anggota
16	Stialani Waromi	Anggota
C	TIM PENDAMPING:	
1	Kepala Kantor Pertanahan / ATR Nabire	Ketua
2	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire	Anggota
3	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan/ATR Nabire	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire	Anggota
D	TIM PENGAWAS:	
1	Inspektur Provinsi Papua Tengah	Ketua
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002